



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 149 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian kesehatan koperasi berprestasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow, terdapat koperasi yang berprestasi dan perlu diberikan apresiasi;
- b. bahwa nama Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Koperasi Berprestasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 436);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Koperasi Berprestasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Koperasi Berprestasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan hadiah dalam bentuk uang pembinaan dan trofi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 13 April - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 149 TAHUN 2019

TANGGAL : 18-April - 2019

TENTANG : PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA KOPERASI BERPRESTASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KOPERASI	KETERANGAN	HADIAH
1.	KOPERASI WIDYA BUANA DESA KEMBANG MERTHA KECAMATAN DUMOGA TIMUR	JUARA I	Rp5.000.000,00
2.	KOPERASI SERBA USAHA BINA KARYA DESA MOPUGAD SELATAN KECAMATAN DUMOGA UTARA	JUARA II	Rp4.000.000,00
3	KOPERASI SERBA USAHA SINAR BONE DESA CEMPAKA KECAMATAN SANGTOMBOLANG	JUARA III	Rp3.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW